

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Kota Malang

a. Sejarah Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Pada tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Kota Malang adalah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar.

Wilayah cekungan Malang telah ada sejak masa purbakala menjadi kawasan pemukiman. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar tempat ini membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman. Wilayah Dinoyo dan Tlogomas diketahui merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Selanjutnya, berbagai prasasti bangunan percandian dan arca-arca, bekas-bekas pondasi batu bata, saluran drainase, serta berbagai gerabah ditemukan dari periode akhir kerajaan Kanjuruhan (abad ke-8 dan ke-9) juga ditemukan di tempat yang berdekatan antara lain Candi Badut.

Nama Malang sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal-usul nama Malang. Sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal-usul nama Malang tersebut. Malankucecwara yang tertulis di dalam lambing kota itu, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun 907, dan prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang. Namun demikian dimana letak sesungguhnya bangunan suci Malankucecwara itu, para ahli sejarah masih belum memperoleh kesempatan. Satu pihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah gunung Buring, satu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang dimana terdapat salah satu puncak gunung yang bernama Malang. Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata, disebelah barat kota Malang juga terdapat sebuah gunung yang bernama Malang. Pihak yang lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci itu terdapat di daerah Tumpang, salah satu tempat di sebelah utara kota Malang. Sampai saat ini di daerah tersebut masih terdapat sebuah desa yang bernama Malangsuka, yang oleh sebagian para ahli sejarah, diduga berasal dari kata Malankuca yang diucapkan terbalik. Pendapat di atas juga dikuatkan oleh banyaknya bangunan-bangunan purbakala yang berserakan di daerah tersebut, seperti Candi Jago dan Candi Kidal, yang keduanya merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singasari.

Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi

kolonial Hindia Belanda, fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya "*Ijen Boulevard*" dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan sering kali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana.


Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah "Gemente" (kota). Sebelum tahun 1964, dalam lambang kota Malang terdapat tulisan : "Malang namaku, maju tujuanku" terjemahan dari "Malang nominor, sursun moveor". Ketika kota ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 pada tanggal 1 April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi : "Malangkucecwara". Semboyan ini diusulkan oleh almarhum Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, karena kata tersebut sangat erat hubungannya dengan asal-usul kota Malang yang pada masa Ken Arok kira-kira 7 abad yang lalu telah menjadi nama dari tempat di sekitar candi yang bernama Malangkucecwara.

Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operakannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama aka ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan

fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi fungsi perumahan dan industri.²⁷

b. Letak Geografis Kota Malang

Gambar I
Peta Wilayah Kota Malang



Sumber: Data Sekunder, 2018, tidak diolah

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

²⁷<https://kelsumbersari.malangkota.go.id/sejarah-kota-malang/>, diakses 25 Januari 2018

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso
Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten
Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

- a) Gunung Arjuno di sebelah Utara
- b) Gunung Semeru di sebelah Timur
- c) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- d) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara $22,7^{\circ}\text{C}$ – $25,1^{\circ}\text{C}$.sedangkan suhu maksimal mencapai $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $18,4^{\circ}\text{C}$. rata kelembaban udara udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti pada umumnya daerah lain di Indonesia, kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relative terjadi pada bulan Februari, November, Desember.Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relative rendah.Kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Mei, September dan Juli.

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

- 1) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri;
- 2) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian;
- 3) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur;
- 4) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang luas menjadi daerah pendidikan.

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain:

- 1) Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
- 2) Mediteran coklat dengan luas 1,225,160 Ha.
- 3) Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1,92,160 Ha.
- 4) Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1,765,160 Ha.

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relative kemiringan sekitar 15%.²⁸

Di atas permukaan laut antara 300-1694 m di atas muka air laut dan secara morfologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu satuan morfologi daratan yang menempati bagian tengah dan selatan, satuan morfologi perbukitan bergelombang menempati bagian timur dan utara, dan satuan morfologi pegunungan menempati wilayah bagian barat, utara dan timur. Karena letaknya yang cukup tinggi, Kota Malang memiliki udara yang cukup sejuk dengan suhu rata-rata 23°C dan kelembaban udara 72% serta cerah hujan rata-rata 1.883 milimeter per tahun.

²⁸<http://dispendukcapil.malangkota.go.id/profil/profil-kependudukan/>, diakses 25 Januari 2018

Secara geologi daerahnya disusun oleh batuan hasil kegiatan gunung berapi yang terdiri dari tufa, tufa pasir, breksi gunung api, aglomerat. Dan lava. Secara hidrologi akumulasi air tanah di cekungan Malang dijumpai pada lapisan akuifer yang dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) kelompok akuifer dengan kedalaman antara 40-100 m, dan kelompok akuifer dengan kedalaman antara 100-150 m berdasarkan kuantitas dan kualitas air tanahnya, potensi air tanah di Cekungan Malang dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :

- 1) Wilayah poternsi air tanah besar;
- 2) Wilayah potensi air tanah sedang
- 3) Wilayah potensi air tanah kecil;
- 4) Wilayah potensi air tanah langka.

Penggunaan lahan di daerah tersebut berupa hutan belukar yang menempati bagian utara, timur dan barat. Tanah persawahan mempunyai bagian selatan yang merupakan pendaratan, tanah perkebunan, dan selebihnya merupakan tanah permukiman penduduk kota dan pedesaan.

c. Struktur Ruang Kota

1) Struktur Fungsional

Rencana struktur fungsional Kota Malang kaitannya dengan fungsi peran kota, sesuai perkembangan wilayah kota kegiatan fungsional di Kota Malang adalah : Industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, militer dan agama.

2) Struktur Pelayanan Kota

Struktur pelayanan Kota Malang direncanakan sesuai dengan penempatan kegiatan fungsional Kota Malang yaitu sebelumnya dengan menetapkan pusat kota dan Bagian Wilayah Kota (BWK). Pusat kota dan BWK ini didalam perkembangan Kota Malang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Pusat Kota Malang diarahkan masih berada di pusat kota yang ada saat ini yaitu di sekitar alun-alun.
- 2) BWK Malang tengah, meliputi wilayah Kecamatan Klojen dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian Wilayah Kota. BWK Malang Tengah diarahkan sebagai pusat pelayanan BWK Malang Tengah sekaligus sebagai pusat pelayanan Kota Malang terutama berada di Kelurahan Sukoharjo, Kiduldalem. Kauman dan sekitarnya.
- 3) BWK Malang Timur Laut, meliputi wilayah Kecamatan Blimbing, dibagi menjadi 7 (tujuh) Sub Bagian Wilayah Kota. Pusat pelayanan BWK diarahkan di Kelurahan Blimbing terutama di Pasar Blimbing dan sekitarnya.
- 4) BWK Malang Tenggara, meliputi wilayah Kecamatan Kedungkandan, dibagi menjadi 4 (empat) Sub Bagian Wilayah Kota. Pusat pelayanan BWK diarahkan di Buring dan sekitarnya.
- 5) BWK Malang Barat Daya, meliputi wilayah Kecamatan Sukun, dibagi menjadi tiga (tiga) Sub Bagian Wilayah Kota dengan pusat BWK sekaligus sebagai pusat Sub BWK berada di Desa Mulyorejo dan sekitarnya.
- 6) BWK Malang Barat Laut, meliputi wilayah Kecamatan Lowokwaru dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bagian Wilayah Kota dengan pusat BWK diarahkan di Kelurahan Dinoyo dan sekitarnya.

Untuk meningkatkan pelayanan yang ada di Kota Malang berdasarkan pada Bagian Wilayah Kota diarahkan sebagai berikut :

- 1) BWK Malang Tengah (kecamatan Klojen) memiliki kegiatan dominan seperti perdagangan, jasa, pemerintahan/perkantoran. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut maka BWK ini diarahkan tingkat pelayanannya kota sampai tingkat regional.
- 2) BWK Malang Barat Daya (Kecamatan Sukun) dengan adanya kegiatan yang menonjol seperti kegiatan perdagangan skala kota, pasar Induk Gadang, industri dan perdagangan, perumahan, diarahkan tingkat pelayanannya skala kota dan regional.
- 3) Pada BWK Malang Timur Laut (Kecamatan Blimbing) terdapatnya kegiatan industri kecil dan menengah namun memiliki keterjangauan yang besar, pada skala BWK dan adanya transportasi berupa terminal antar kota (Arjosari) menjadikan BWK ini diarahkan tingkat pelayanannya skala pelayanan BWK sampai dengan nasional.

d. Luas Wilayah

Kota Malang memiliki 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang dengan luas wilayah 39,89 km², Sukun dengan luas wilayah 20,97 km², Klojen dengan luas wilayah 8,83 km², Blimbing dengan luas wilayah 17,77 km², Lowokwaru dengan luas wilayah 22,69 km².

Tabel II

Luas wilayah Kecamatan (km²) dan Luas Kecamatan terhadap Luas Kota

Kecamatan	Luas Wilayah	Perntase Terhadap Luas Kota Malang
Kedungkandang	39,89	36,24
Sukun	20,97	19,05
Klojen	8,83	8,02
Blimbing	17,77	16,15
Lowokwaru	22,60	20,53
Kota Malang	110,06	100,00

Sumber : Data Sekunder, 2007, tidak diolah

e. Jumlah penduduk

Pada tahun 2015 hingga akhir Desember 2015 penduduk kota Malang sebanyak 881.794 jiwa. Sedangkan hingga ahir April 2016 penduduk Kota Malang sebanyak 887.443. Dengan luas wilayah 252,1 kilometer persegi (km²), penduduk kota malang yaitu 895.922 orang pada januari 2017. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) memperkirakan, sekitar 3.000 orang yang tinggal di Kota Malang namun bukan penduduk, mereka antara lain, para mahasiswa dan pekerja dari luar kota. Pertambahan penduduk tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1,58%, bertambahnya penduduk di sebabkan karena adanya pendatang baru.

f. Lambang dan arti

Lambang kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 4 Tahun 1970 bersama DPRGR yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Motto MALANG KUCESWARA berarti TUHAN MENGHANCURKAN YANG BATHIL MENEGAKKAN YANG BENAR;
- 2) Warna merah putih melambangkan bendera nasional Indonesia, warna kuning melambangkan keluhuran dan kebesaran, warna hijau melambangkan kesuburan, dan warna biru muda melambangkan kesetiaan pada Tuhan, Negara dan Bangsa;
- 3) Segi lima berbentuk perisai berarti semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- 4) Bintang merupakan salah satu lambang sila dalam Garuda Pancasila yang berarti Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 5) Tugu Kemerdekaan ditengah-tengah lambang, lima lingga dan bambu runcing melambangkan kebesaran Pancasila yang kokoh yang mengarahkan pengembangan kota ke masa depan sesuai visi dan misinya.

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang

Barenlitbang Kota Malang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Malang yang menetapkan visinya berdasarkan pada visi Pemerintah Kota Malang. Visi yang merupakan parameter bagi unit kerja untuk mencapai tujuannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karenanya visi dapat

berubah apabila diperlukan untuk menyempurnakan. Visi Barenlitbang diharapkan dapat menjadi penggerak seluruh kegiatan unit kerja, yaitu pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kerja, cara pengukuran kerja dan evaluasi yang diintegrasikan secara sinergis.²⁹

a. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Malang

Adapun tugas dan fungsi pokok Barenlitbang Kota Malang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Penyiapan dan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)
- 5) Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 6) Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- 7) Penyiapan dan penyusunan dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- 8) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

²⁹https://barenlitbang.malangkota.go.id/?page_id=8277, diakses pada 16 Februari 2018

- 9) Pelaksanaan pengurusan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 10) Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- 11) Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
- 12) Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan statistic perkembangan penelitian dan pengembangannya;
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 14) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- 15) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistic;
- 16) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- 17) Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan pembangunan;
- 18) Pengevaluasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 19) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program katatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- 20) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 21) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- 22) Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 23) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- 24) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 25) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 26) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas pokok dan fungsi;
- 27) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

b. Uraian Tugas dan Fungsi Barenlitbang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah ini disusun secara berjenjang untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, dalam suatu sistematika dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- 3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

c. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang menyamakan dan menyatukan paradigma/persepsi serta merefleksikan cita-cita organisasi organisasi, sekaligus menentukan arah perjalanannya dalam, upaya pencapaian tujuan agar dapat eksis, antipatis dan inofatif. Visi juga mencerminkan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan organisasi serta mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan sebuah organisasi karena visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, visi organisasi harus dapat mengakomodasi segala perubahan yang mungkin terjadi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, misalnya 5 tahun, 10 tahun atau bahkan 20 tahunan. Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar keunggulan dan mampu menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Pada hakekatnya visi organisasi merupakan hasil rumusan dan gambaran bersama mengenal masa depan, kumpulan visi-visi pribadi dari para anggotanya, berupa komitmen murni yang didasari oleh kesungguhan tanpa rasa keterpaksaan.

Visi dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya, baik kekuatan dan kelemahan internal maupun peluang dan ancaman eksternal.

Sejalan dengan hal ini, maka Barenlitbang Kota Malang membuat pernyataan misi yang merupakan cita-cita dan landasan kerja yang harus diikuti dan didukung oleh keseluruhan anggota organisasi dan secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan. Pernyataan misi tersebut adalah pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 bahwa rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Bahwa dalam hal ini visi yang tercantum dalam RPJM Daerah Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karena itu perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah, namun sudah diadakan kolaborasi dari semua acuan dimaksud.

d. Struktur Organisasi Barenlitbang Daerah Kota Malang

Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Malang terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan

- c. Sub Bagian Umum
- 3) Unsur Pelaksanaan, yang terdiri dari sebagai berikut :
- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari
 - i. Sub Bidang Penelitian
 - ii. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
 - b. Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terdiri dari :
 - i. Sub Bidang Ekonomi
 - ii. Sub Bidang Sosial dan Budaya
 - c. Sub Bidang Tata Kota, terdiri dari :
 - i. Sub Bidang Prasarana dan Sarana
 - ii. Sub Bidang Tata Ruang
 - d. Bidang Penataan dan Evaluasi, terdiri dari :
 - i. Sub Bidang Perdataan dan Pelaporan
 - ii. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 12) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 13) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2004-2008;
- 14) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan Organisasi, Pakaian Dinas, perlengkapan dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

- 15) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
- 16) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

B. Implementasi pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 di jalan besar Ijen Nomor 75C

Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 setelah di tetapkan perda cagar budaya tidak bisa di jalankan, maksudnya bahwa cukup bicara di rencana tata ruang wilayah. Akan tapi harus ada mekanisme yang mengatur jadi dapat menyusun peraturan daerah cagar budaya. Dengan mengamanatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk mengkaji kelayakan bangunan cagar budaya.³⁰

1. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Tim yang dibuat oleh DPRD yang bertugas untuk melakukan penelitian penetapan bangunan sebagai cagar budaya dan membantu tugas dinas melakukan penelitian dan mengadakan kajian cagar budaya dalam hal ini pengawasan cagar budaya. Penentuan anggota TACB ini dilakukan melalui pertimbangan yang matang sehingga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Cagar Budaya, bahwa setidaknya TACB memiliki keahlian dalam satu bidang diantara Ekologi, Budaya/Seni, Arkeologi, Arsitektur, Sejarah Kota.

Yang diupayakan Tim Ahli Cagar budaya

- a. Inventarisasi diperoleh dari laporan atau informasi dari masyarakat
- b. Dalam pelaksanaan inventarisasi Kepala Bidang Kebudayaan berkewajiban :

³⁰Hasil wawancara dengan Drias Leusanti, Kasubag Perencanaan Barenlitbang Kota Malang, pada tanggal 27 Februari 2018

- 1) Melakukan peninjauan lokasi bangunan dan/atau lingkungan yang diduga Cagar Budaya bersama Tim Tim Cagar Budaya untuk menggali informasi dan mengidentifikasi objek, berdasarkan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan dilampiri data penduduk berupa nama, jenis, periode/tahun, wilayah RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, letak astronomis, deskripsi, luas bangunan, luas lahan, status kepemilikan, batas-batas utara, selatan, timur, barat dan riwayat penelitian/pengelolaan;
 - 2) Menyampaikan konsep Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya sesuai pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya untuk ditetapkan;
 - 3) Menyampaikan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang bangunan atau lingkungan Cagar Budaya kepada pemilik/pengelola.
- c. Bentuk Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang bangunan atau lingkungan Cagar Budaya dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota.

Menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap bangunan dan lingkungan yang diduga sebagai bangunan atau lingkungan cagar budaya. Pencacatan terhadap data baik berupa dokumen, arsip, benda tetap atau bergerak, yang mempunyai nilai penting baik ilmu pengetahuan, sejarah, seni budaya, arkeolog dan arsitektur. Penetapan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi terhadap bangunan dan lingkungan yang diduga sebagai cagar budaya. Salah satu tujuan melakukan identifikasi dan klarifikasi

terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.³¹

Dengan memberikan rekomendasi teknis cagar kebudayaan terkait pemanfaatan ruang. Selama ini implementasi rencana tata ruang yang telah disusun bukan merupakan suatu perkara yang mudah. Kepentingan publik dengan kepentingan pribadi serta kepentingan pelestarian seingkali berbenturan sehingga apa yang telah disusun dan ditetapkan dalam suatu rencana tata ruang tidak sejalan dengan pembangunan yang ada.

“Jadi bukan RTRW tapi pemanfaatan ruang zonasi cagar budaya, TACB merekomendasi struktur seperti apa, arsitektur seperti apa, terutama bangunan yang sudah hancur yang sudah tidak ada dokumen aslinya. Hanya saja, pada saat pembangunan 75c ini tim ahli cagar budaya (TACB) belum dibentuk, jadi hanya menyerahkan mekanisme ke tata ruang. Cagar budaya tidak bisa di selesaikan cukup dengan rencana tata ruang wilayah jadi harus melibatkan tim ahli cagar budaya, penetapan perda cagar budaya.”³²

2. Kebijakan Pengembangan Kota dan Infrastruktur Modern

Kebijakan pengembangan kota dan infrastruktur modern seperti saat ini seringkali mengorbankan bangunan cagar budaya. Perlu diakui, musnahnya bangunan tua bukan semata-mata karena keterbatasan pengelola kota secara administratif, tetapi memang juga perbedaan aspirasi dan kepedulian masyarakat akan hakikat pelestarian bangunan tua. Pada sisi lain, orientasi yang kaku terhadap pembangunan fisik, tetapi juga penolakan terhadap konsep dan produk seni bangunan yang telah terbina, termasuk warisan arsitektur atau bangunan tua. Bangunan tua dikuasai perorangan relatif lebih rentan dihancurkan dibandingkan

³¹Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 31 ayat (2)

³²Hasil wawancara dengan Drias, Kasubag Perencanaan Barenlitbang Kota Malang, pada tanggal 27 Februari 2018

dengan bangunan milik pemerintah atau Negara. Sebenarnya, meskipun dikuasai individu, keberadaan bangunan tua tersebut tetap dapat memberi kontribusi bagi wajah lingkungan kota. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa pemilik bangunan tua tidak dapat berbuat sesuka hati terhadap bangunan miliknya, apalagi jika bangunan itu berpotensi menjadi penanda kota.

Rumah 75c tersebut merupakan tanah kosong pada saat perizinan usaha. Kecendrungan orang yang memiliki bangunan cagar budaya yang tidak mendapatkan intensif dari pemerintah itu dapat dihancurkan di manapun di Kota Malang, jadi tidak terlihat bangunan aslinya.³³ Untuk membangun menurut Undang-Undang Cagar Budaya (jika bangunan yang rusak dan tidak memiliki dokumen aslinya, jadi membangun bangunan cagar tersebut tergantung kebijakan yang di terapkan pemerintah, misalnya merestorasi yang berarti tidak merubah apapun, namun hanya melakukan perbaikan-perbaikan kecil dengan meningkatkan fungsinya atau merekonstruksi. Pada kasus bangunan cagar budaya yang sudah hancur/dihancurkan itu harus di rekonstruksi dengan cara mencari dokumennya, jika dokumen tidak ada dicari foto lama bangunan tersebut, atau dengan merefrensi bangunan sekitarnya. Kebetulan yang bisa di ambil refrensi bangunan yaitu atap bangunan, bangunan satu lantai, sudut kemiringan atap 45°, jadi meskipun bangunan tersebut objek wisata secara Undang-Undang pelestarian cagar budaya tersebut merupakan yang di perlukan. Mengingat fungsi ekonomi dari bangunan tersebut, agar tetap lestari dengan meningkatkan fungsi ekonominya diperbolehkan asal tidak merusak bangunan. Kasus pada bangunan 75c tersebut adalah bangunan yang sudah di hancurkan karena tidak memiliki

³³Hasil wawancara dengan Drias Leusanti, Kasubag Perencanaan Barenlitbang Kota Malang, pada tanggal 27 Februari 2018

dokumen dan hanya tanah kosong sehingga di lakukan rekonstruksi dan di manfaatkan untuk meningkatkan fungsi bangunan.

3. Perubahan visual bangunan rumah nomor 75C Jalan Ijen

Perubahan fisik bangunan jalan ijen nomor 75c terlihat sangat menonjol adalah pada badan bangunan. Badan bangunan lebih terkesan transparan dengan banyaknya material kaca. Selain itu terdapat penambahan bangunan yang terkesan modern pada sisi bangunan induk. Perubahan dan alih fungsi pada kawasan cagar budaya yang ada di jalan Ijen 75c merupakan salah satu bentuk/cara pemerintah dalam melindungi bangunan cagar budaya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi dan perubahan pada bangunan cagar budaya dirasa masih tidak berjalan dengan baik. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang tahu mengenai perubahan-perubahan tersebut, namun dengan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dilapangan dapat dioptimalkan dengan mempertegas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Undang-Undang Cagar Budaya. Dan juga diharapkan pemerintah juga menerapkan sanksi administratif terhadap para pemilik bangunan yang telah merubah, merenovasi dan mengalih fungsikan bangunan tanpa izin dari pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan Barenlitbang juga menemui hambatan. Hambatan yang ada disebabkan belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai keberadaan dan perlindungan kawasan Cagar budaya di kota Malang. Jadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengingkat fungsi ekonomi dari bangunan tersebut, agar tetap lesatari dengan mengingkatkan fungsi ekonominya. Kasus pada bangunan 75c tersebut adalah bangunan yang sudah di

hancurkan karena tidak memiliki dokumen dan hanya tanah kosong sehingga di lakukan rekonstruksi dan di dimanfaatkan untuk meningkatkan fungsi bangunan.

Perubahan fisik bangunan menunjukkan bentuk perubahan dan asimilasi bentuk dari tipologi bangunan pada koridor, dari dua sudut kutubnya pada bagian utara dan selatan yang dipengaruhi perkembangan aktifitas dan pertumbuhan kota Malang secara keseluruhan. Unsur material yang bangunan yang sifatnya sebagai upaya pemeliharaan bagian yang rusak. Perubahan yang dilakukan pada penggantian atap dan beberapa bagian kusen dan pintu tanpa merubah bentuk bangunan secara keseluruhan sehingga secara visual bentuk dan tipologi bangunan pada koridor ini dapat dipertahankan.

Model bangunan berarsitektur kolonial ini memiliki ciri khas bentuk bangunan terutama pada fasade bangunannya. Diantara lain ciri-ciri bangunan Kolonial:³⁴

- a. penggunaan gewel (gabel) pada fasade bangunan yang biasanya berbentuk segitiga
- b. penggunaan tower pada bangunan
- c. penggunaan dormer pada atap bangunan yaitu model jendela atau bukaan lain yang letaknya di atap dan mempunyai atap tersendiri
- d. model denah yang simetris dengan satu lantai atas
- e. model atap yang terbuka dan kemiringan tajam dengan sudut 35' hingga 40'
- f. mempunyai pilar di serambu depan dan belakang yang menjulang ke atas

³⁴*Tipologi Wajah Bangunan Dan Riasan Dalam Arsitektur Kolonial Belanda*, Antariksa Sudikno, 2010, Volume 1 No 1.

- g. penggunaan skala bangunan yang tinggi sehingga berkesan megah
- h. model jendela yang lebar dan berbentuk kupu tarung (denga dua daun jendela), dan tanpa overstek (sorotan).

C. Hambatan Barenlitbang dalam melindungi bangunan cagar budaya dan solusi yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

Badan Penelitian, Perencanaan dan pengembangan Kota Malang dalam upaya untuk melindungi kawasan cagar budaya khususnya jalan ijen menemui beberapa hambatan yang cukup sulit untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku terutama yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Oleh karena itu, perda tersebut tidak seutuhnya terealisasi dengan baik. Pada subyek penelitian tersebut sudah melanggar ketentuan yang termuat dalam pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Namun, bahwa penetapan bangunan-bangunan/gedung sebagai benda cagar budaya tidak di sertai dengan penetapan batas-batasnya. Padahal penetapan batas adalah penting untuk memberikan perlindungan benda cagar budaya dari kerusakan/kemusnahan terhadap kegiatan/aktivitas yang dilakukan disekitar gedung cagar budaya.³⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang menjadikan tidak berjalannya implementasi perda tata ruang wilayah d jalan Ijen. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang dalam implementasi perlindungan kawasan cagar budaya di jalan Ijen Nomor 75C yaitu hambatan dari dalam (Internal) dan hambatan dari luar (Eksternal).

³⁵Fransisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Rahaja, *Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta*, Mimbar Hukum Volume 24 Nomor 2, 2012

1. Hambatan Internal

- a. Kurangnya pengontrolan rutin yang dilakukan oleh dinas setempat (dalam hal ini Barenlitbang) terhadap Tata Ruang Wilayah Cagar Budaya

Pengontrolan atau pengawasan yang dilakukan Barenlitbang memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Karena bentuk tim cagar budaya di butuhkan untuk mengelola cagar budaya. Selain itu pengelolaan juga di lakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata untuk membantu Barenlitbang dalam pencapaian kawasan cagar budaya yang ditetapkan. Diperlukan pengawasan yang lebih rutin dilakukan untuk menjaga kelangsungan pelestarian Cagar Budaya untuk perbaikan atau perawatan. Dengan waktu yang lebih rutin akan mempermudah pemerintah dalam mengetahui permasalahan dari Cagar Budaya yang ada di jalan Ijen Kota Malang.

- b. Kurangnya koordinasi antara barenlitbang dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengelola Cagar Budaya

Koordinasi yang dilakukan antara Barenlitbang dan Dinas Kebudayaan terlihat tidak terkoordinir dengan baik. Hal tersebut dapat di ketahui karena minimnya pemulihan bentuk bangunan rumah 75C. Sangat di sayangkan jika rumah tersebut hanya memiliki pemugaran pada sisi atap dan bentuk satu lantai saja. Seharusnya jika terkoordinir dengan baik mekanisme adaptif re-new rumah 75C tersebut bisa lebih mirip dengan kondisi lingkungan sekitarnya.

- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Banguna Cagar Budaya dan tata cara pelestariannya

Bangunan bekas peninggalan Belanda di Kota Malang jumlahnya sangat banyak, dan beberapa sudah dihancurkan oleh pemerintah setempat dikarenakan tidak adanya dokumentasi bangunan tersebut. Bangunan-bangunan tersebut kurang dipublikasikan kepada masyarakat sehingga hanya sedikit yang tahu bangunan mana saja yang termasuk cagar budaya. dan banyaknya bangunan yang bangunan yang dialihfungsikan menjadi tempat usaha karena ketidaktahuan pemilik bahwa rumah tersebut merupakan kawasan Cagar Budaya yang seharusnya dilestarikan. Sosialisasi mengenai tata cara pelestarian juga dapat dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan komunikasi dengan pemilik atau pengelola Cagar Budaya jarang dilakukan, semoga dengan terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya tersebut sosialisasi permasalahan yang terjadi dapat sering dilakukan dan lebih efektif.

- d. Minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pelestarian Bangunan Cagar Budaya.

Dalam hambatan yang berasal dari dalam ini permasalahan yang cukup serius adalah karena minimnya anggaran untuk pelestarian cagar budaya dari pemerintah. Karena belum berjalannya Peraturan Daerah Tentang Cagar Budaya maka pemerintah belum bisa mengajukan anggaran pengelolaan kawasan Cagar Budaya tersebut.

2. Hambatan Eksternal

Secara umum, Barenlitbang Kota Malang juga memiliki beberapa faktor penghambat eksternal, yaitu:

- a. Kurang peran serta masyarakat dalam perencanaan dan upaya melindungi kawasan cagar budaya di jalan ijen. Dalam hak ini masyarakat seharusnya

lebih di libatkan dalam urusan perlindungan kawasan cagar budaya secara langsung, hal ini diperlukan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap kawasan cagar budaya yang ada di jalan Ijen, karena selama ini kawasan cagar budaya yang ada di jalan Ijen hanya milik perorangan saja.³⁶

- b. Pemilik, pemakai dan penyewa benda cagar budaya yang ada di jalan ijen kurang peduli terhadap kelestarian kawasan cagar budaya yang ada di jalan ijen. Pemilik kawasan cagar budaya dapat dari perorangan, maupun pemerintah.³⁷
- c. Belum berjalannya Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Cagar Buadya
- d. Perubahan bangunan kuno yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Kolerasi untuk mengetahui keeratan perubahan bangunan kuno dengan variable-variabel yang diperkirakan berhubungan, antara lain usia bangunan, status kepemilikan, perawatan bangunan, biaya perawatan, perubahan fungsi, kersakan bangunan dan penggantian bagian bangunan.

Hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai masukan bagi penentuan arahan pelestarian fisik bangunan. Perubahan fungsi memiliki hubungan yang paling erat dengan perubahan bangunan cagar budaya daripada lainnya. Pada umumnya pemilik atau pengelola bangunan yang mengalami perubahan fungsi akan melakukan perubahan pada fisik bangunan untuk menyesuaikan kebutuhan fungsi baru tersebut. Bangunan kuno yang rusak mengalami perbaikan karena beberapa alasan seperti tidak adanya material yang sama atau kurangnya pegetahuan pemilik perbaikan dengan dilakukan menggunakan material yang baru

³⁶Hasil wawancara dengan Drias Leusanti, Kasubag Perencanaan Barenlitbang Kota Malang, pada tanggal 27 Februari 2018

³⁷Hasil wawancara dengan pemilik Ijen Komputer, pada tanggal 12 Mei 2018

atau mengganti secara keseluruhan. Hal tersebut mengalami perubahan dan fungsi bangunan.

D. Solusi Barenlitbang dalam Melindungi Bangunan Cagar Budaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

Badan perencanaan penelitian dan pengembangan Kota Malang pada saat ini melakukan upaya yang bertujuan untuk memecahkan hambatan yang terjadi dalam upaya melindungi kawasan cagar budaya yang ada di jalan Ijen. Hambatan yang ditemukan oleh Barenlitbang masih bias ditemukan solusinya, yaitu dengan cara:

1. Untuk mengatasi hambatan atas kinerja yang tidak terealisasi dengan baik, maka kebijakan yang dilakukan adalah dengan membuat tim ahli cagar budaya (TACB) yang lebih ringkas dan terkoordinir dengan baik. Serta pengawasan dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.
2. Sedangkan pemerintah provinsi/daerah belum bisa memberikan intensif yang berupa finansial seperti keringanan PBB dan pajak penghasilan bagi pemilik bangunan cagar budaya tersebut, bantuan perawatan dari pemerintah setempat tersebut belum sampai kesana mekanisme pemerintah kota malang.³⁸ Salah satu hal yang di ambil yaitu mengambil langkah agar dapat melestarikan

³⁸Hasil wawancara dengan masyarakat penghuni jalan Ijen, pada tanggal 12 Mei 2018

bangunan cagar budaya dengan mempertahankan bentuk/struktur aslinya dan apabila tidak bisa di telusuri harus mengajukan ke bangunan reverensi (mengadopsi lingkungan sekitar seperti atapnya dan struktur bangunan. Jadi 75c merupakan bangunan yang sudah di *adaptive re-new* oleh sebab itu bangunan tersebut dapat dijadikan tempat usaha dengan tidak menghilangkan struktur bangunan cagar budaya dari lingkungan sekitarnya. Bangunan cagar budaya tidak hanya dulu fungsi perumahan sekarang tetap perumahan namun dilakukan mekanisme *adaptive re-new* yaitu pelestarian bangunan asli dengan meningkatkan fungsi ekonomi, karena keterbatasan pemerintah dengan memaksakan bangunan cagar budaya yang sebelumnya perumahan atau pemukiman kalau tetap di fungsikan rumah secara ekonomis tidak menguntungkan pemilik bangunan cagar budaya.³⁹

3. Untuk mengatasi hambatan yang telah merenovasi bangunan menjadi bangunan modern dan tempat usaha di jalan Ijen yang tidak mengetahui bahwa kawasan cagar budaya, maka pihak-pihak harus memberikan sosialisasi dan mengajak para pemilik, pemakai dan penyewa bangunan cagar budaya agar diberikan arahan untuk aturan tentang penetapan kawasan cagar budaya yang ada di jalan ijen yang bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat umum mengenai keberadaan kawasan cagar budaya yang ada di jalan Ijen.

Masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik bangunan tempat usaha atau bangunan pemukiman, diharapkan perlu memperhatikan peraturan terlebih dahulu agar tidak terjadi konflik dikemudian hari. Selain itu apabila pembangunan yang dilakukan tanpa

³⁹Hasil wawancara dengan Drias Leusanti, Kasubag Perencanaan Barenlitbang Kota Malang, pada tanggal 27 Februari 2018

melihat peraturan yang berlaku maka dikhawatirkan pembangunan tersebut dapat merugikan banyak pihak.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 pasal 83 ayat (1) berbunyi :

“arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang akan dilakkan dengan pemberian sanksi administrative dan ketentuan pidana”. Ayat (2) “pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud (1), akan dikenakan sanksi administratif”. Ayat (3) “sanksi administratif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini”.

Sejalan dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah mengenai pelanggaran fungsi tata ruang, UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya juga memberi sanksi bagi siapa saja yang beupaya mengalih fungsikan ruang kawasan cagar budaya. Pernyataan tersebut termuat dalam pasal 110 UU No. 11 Tentang Cagar Budaya yang menyatakan:⁴⁰

“Setiap orang tanpa izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Selain sanksi pidana yang diberikan atas pelanggaran tersebut, para pelaku juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata leta, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atastanggungn sendiri; dan/atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

⁴⁰Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 110

Selain pidana tambahan, terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.⁴¹

⁴¹Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 115 ayat (1) dan (2)